



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan
Nomor 870/Pdt.P/2021/PN.Tng.

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara permohonan yang bersidang dengan Hakim Tunggal didalam gedungnya di Jalan Taman Makam Taruna Tangerang, yang disediakan untuk itu pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dalam perkara permohonan Pemohon:

RISSIE STIAWAN, Tempat Lahir: Jakarta, 7 April 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Villa Tangerang Indah CA.7 No.8 RT 007/010 Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Susunan persidangan:

1. Agung Suhendro, S.H., M.H. Hakim
2. Wasiatul Chairy, S.H. Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum lalu pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang;

Pemohon datang menghadap sendiri;

Atas pertanyaan Hakim Pemohon tidak mengubah permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Ditanya Pemohon oleh Hakim:

Apakah Sdr. sudah siap mengajukan bukti ? - Bahwa saya sudah siap mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;

Atas perintah Hakim Pemohon mengajukan bukti surat yang berupa:

1. P-1 Fotocopy KTP atas nama Rissie Stiawan NIK 3671084704840002;
2. P-2 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Rissie Stiawan Nomor 3671082709210009 tanggal 30 September 2021;
3. P-3 Fotocopy Surat Keterangan dari Vihara Nimmala tanggal 10 Oktober 2021;
4. P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessica Anabelle Lie Nomor 13036.U/2007 tanggal 16 Agustus 2007;
5. P-5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jason Alden Lie Nomor 3671-LT-20012016-0156 tanggal 12 Mei 2016;
6. P-6 Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Jaya Saputra Nomor 3671-KM-27092021-0051 tanggal 28 September 2021;
- 7/ P-7 Fotocopy gambar pernikahan;

Hakim lalu mencocokkan bukti semua bukti surat yang ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Selanjutnya atas perintah Hakim saksi-1 Pemohon datang menghadap ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, ia mengaku bernama:

1. Subaryanto, tempat lahir Gunung Kidul, 12 Desember 1966, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Villa Tomang Baru Blok M-3 Nomor 2 RT 003 RW 014 Kelurahan Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga lalu saksi bersumpah menurut cara agama Kristen bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar yang tidak lain daripada yang sebetulnya;

Ditanya saksi-1 Pemohon oleh Hakim:

Sejak kapan Sdr.kenal dengan Pemohon ?

Apa yang Sdr.ketahui mengenai perkara ini ?

Apakah Sdr.tahu perkawinan dari Pemohon
Belum didaftarkan ?

Apa Sdr.tahu tujuan dari permohonan
Pemohon ?

Ditanya Pemohon oleh Hakim:

Bagaimana tanggapan Sdr. mengenai keterangan
Saksi ?

Apakah masih ada saksi yang akan Sdr.ajukan
Dipersidangkan ?

Berhubung karena itu, Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 jam 09.00 wib bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang dengan acara saksi dari Pemohon dan memerintahkan kepada Pemohon untuk hadir dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari yang telah ditentukan;

Setelah itu Hakim menyatakan sidang ditutup;
Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Wasiatul Chairy, S.H.

Hakim tersebut,

Agung Suhendro, S.H.,M.H.

Halaman 2 BA Nomor 870/Pdt.P/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara permohonan yang bersidang dengan Hakim Tunggal didalam gedungnya di Jalan Taman Makam Taruna Tangerang, yang disediakan untuk itu pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 dalam perkara permohonan Pemohon dengan susunan persidangan sama dengan yang lalu:

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum lalu pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang;

Pemohon datang menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim menerangkan sesuai dengan berita acara yang lalu adalah pemeriksaan saksi;

Ditanya Pemohon oleh Hakim:

Apakah Sdr.sudah siap mengajukan saksi ? - Bahwa saya sudah siap mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Selanjutnya atas perintah Hakim saksi-2 Pemohon datang menghadap ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, ia mengaku bernama:

2. Riana, tempat lahir Jakarta, 29 Maret 1974, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kebatenan IV Nomor 54 RT 003 RW 014 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Timur, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta;

Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga lalu saksi bersumpah menurut cara agama Kristen bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar yang tidak lain daripada yang sebenarnya;

Ditanya saksi-2 Pemohon oleh Hakim:

Apa hubungan Sdr.dengan Pemohon ?

- Bahwa saksi adalah tante dari Pemohon;

Apa yang Sdr.ketahui mengenai perkara ini ?

- Bahwa benar Pemohon adalah telah melakukan perkawinan menurut cara agama Budha dengan Jaya Saputra dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Jessica dan Jason;
- Bahwa pada saat ini suami dari Pemohon Jaya Saputra sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 karena covid-19;

Apakah Sdr.tahu perkawinan dari Pemohon Belum didaftarkan ?

- Bahwa sepengetahuan saksi dan mendengar cerita dari Pemohon, sampai saat ini perkawinan Pemohon yang dilakukan di Vihara Nimmala Pasar Baru Tangerang belum dicatatkan di Pencatatan Sipil;

Apa Sdr.tahu tujuan dari permohonan Pemohon ?

- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk meminta penetapan pengesahan perkawinan agar nantinya bisa diterbitkan Akta Perkawinan Pemohon oleh Pencatatan Sipil;

Halaman 3 BA Nomor 870/Pdt.P/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditanya Penohon oleh Hakim:

Bagaimana tanggapan Sdr. mengenai keterangan
Saksi ?

- Bahwa keterangan saksi benar;

Ditanya Pemohon oleh Hakim:

Apakah masih ada saksi yang akan Sdr.ajukan
Dipersidangan ?

- Bahwa saksi yang saya ajukan
dipersidangan sudah cukup dan
mohon penetapan;

Berhubunga karena itu, Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa
tanggal 9 Nopember 2021 jam 09.00 wib bertempat di ruang sidang Pengadilan
Negeri Tangerang dengan acara saksi dari Pemohon dan memerintahkan kepada
Pemohon untuk hadir dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari yang telah
ditentukan;

Setelah itu Hakim menyatakan sidang ditutup;
Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh
Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wasiatul Chairy, S.H.

Agung Suhendro, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara permohonan yang bersidang dengan Hakim Tunggal didalam gedungnya di Jalan Taman Makam Taruna Tangerang, yang disediakan untuk itu pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 dalam perkara permohonan Pemohon dengan susunan persidangan sama dengan yang lalu:

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum lalu pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang;

Pemohon datang menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim menerangkan sesuai dengan berita acara yang lalu adalah pembacaan putusan;

Hakim lalu memperingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan dengan seksama putusan yang akan dibacakan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya Hakim telah menyampaikan dokumen elektronik salinan penetapan tersebut kepada para Pemohon serta mempublikasikannya untuk umum melalui sistem aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Tangerang;

Setelah itu Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wasiatul Chairy, S.H.

Agung Suhendro, S.H.,M.H. .